

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Filosofis Pemilikan Hak Kekayaan Intelektual**

Pengertian pemilikan merupakan suatu lembaga sosial dan hukum yang selalu terkait dengan dua hal, yaitu pemilik dan suatu benda yang dimiliki. Pemilikan atas suatu benda oleh seseorang menjadikan benda sebagai kekayaan orang yang bersangkutan.<sup>6</sup> Berdasarkan hukum alam, pemilikan biasanya bermula dari gagasan tentang pendudukan dan gagasan tentang karya penciptaan. Hugo Grotius berpendapat bahwa semua benda pada mulanya tidak ada pemiliknya. Namun kemudian diadakan suatu persetujuan membagi benda-benda itu. Benda-benda yang baru ditemukan oleh seseorang dijadikan milik orang tersebut. Dan kemudian timbullah penguasaan secara individual untuk menggunakan benda yang dimilikinya, termasuk untuk mengalihkan dengan menghibahkan atau dengan pewarisan. Samuel Pufendorf beranggapan bahwa pada mulanya semua benda adalah milik bersama orang-orang dalam perkaumannya. Jadi tidak seorangpun memiliki dan menduduki benda apapun. Apa yang tidak ada dan tidak diduduki waktu itu dapat diperoleh dengan penemuan dan pendudukan oleh orang lain. Namun kemudian hal semacam itu dihapuskan dan kemudian muncul pemilikan secara pribadi.<sup>7</sup>

Teori metafisik mendasarkan pemilikan atas suatu benda atas tabiat manusia yang abstrak. Immanuel Kant mengemukakan gagasan abstrak tentang adanya suatu hukum tentang milik terhadap suatu benda. Suatu benda adalah milik seseorang yang

---

<sup>6</sup> Oentoeng Soeropati, Dikutip Dari : Hukum Kekayaan Intelektual Dan Alih Teknologi, Salatiga : Fakultas Hukum UKSW, 1999, hlm. 9

<sup>7</sup> Ibid

erat sekali hubungannya dengan benda tersebut. Pemilikan benda dibedakan antara pemilikan secara legal dan pemilikan secara fisik.<sup>8</sup>

Dari sudut teori sejarah menganggap pemilikan sebagai suatu perwujudan gagasan kebebasan. Hegel berpendapat bahwa seseorang mengambil sesuatu benda sebagai miliknya untuk menyatakan kebebasannya memilih berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Adanya tuntutan untuk mengadakan pembagian yang sama atas kepemilikan suatu benda adalah tidak wajar, karena setiap orang memiliki kemauan yang berbeda terhadap suatu benda. Namun pada saat itu hampir tidak ada satupun benda yang belum ditemukan orang. Kenyataan sejarah membuktikan bahwa setiap benda memiliki sifat aktra komersial yang tidak dapat begitu saja memberikan keuntungan tanpa merugikan orang lain.<sup>9</sup>

Mendasarkan pemilikan suatu benda menurut aliran positivisme, Agust Comte berpendapat bahwa deduksi terhadap hukum kebebasan harus dilakukan dengan pengamatan terhadap fakta dalam masyarakat primitif. Ada tiga tingkatan sejarah cara berpikir, yaitu teologis, metafisik, dan positivis. Ada tiga tingkatan pemilikan, yaitu fisik, yuridis, dan penuh.<sup>10</sup> Berdasarkan teori psikologik mendasarkan pada naluri seseorang untuk menguasai benda-benda di dalam alam untuk dijadikan milik pribadi. Sedangkan teori sosiologik menekankan pada saling ketergantungan sosial manusia sehingga diperlukan adanya pembagian kerja dan disadarinya tentang kepentingan bersama. Milik pribadi perlu diakui keberadaannya, namun harus memperhatikan fungsi sosial.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 10

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 11

<sup>11</sup> Ibid

## 1. Teori hak alami

John Locke berpendapat bahwa manusia secara alami agen moral. Manusia sebagai substitusi mental dan hak-hak seseorang bahkan tubuh orang itu merupakan kekayaan. Di luar manusia ada aturan bebas yang harus diikuti untuk mewujudkan diri sebagai agen moral. Kebebasan dan kesamaan manusia diatur oleh hukum alam, manusia diwajibkan untuk menghormati kebebasan untuk menentukan diri sendiri dalam manusia yang lain. Inti dari pendapat John Locke adalah :

- a. God has given the world to people in common.*
- b. Every person has a property in his own person.*
- c. A person' labour belongs to him.*
- d. The right of property is conditional upon a person leaving in the common enough and as good for the other commoners.*
- e. A person cannot take more out of the commons than they can use to advantage.”<sup>12</sup>*

Menurut teori ini penemuan atau penciptaan usaha dari seseorang, sehingga orang yang menemukannya atau menciptakannya berhak untuk memilikinya. Hal tersebut juga mengakibatkan pencipta atau penemu bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakannya dan tidak memiliki kewajiban untuk mengungkapkan temuan atau ciptaannya kepada orang lain. Negara memberikan hak khusus kepada penemu atau pencipta atau orang lain dapat menemukan sesuatu yang baru sebagai kelanjutan temuan atau ciptaan sebelumnya.<sup>13</sup>

Berdasarkan teori hak alami dapat ditarik suatu kesimpulan, karena ciptaan atau penemuan merupakan hasil dari kegiatan intelektual manusia maka dengan sendirinya pencipta atau penemu berhak atas ciptaan atau penemuan tersebut,

---

<sup>12</sup> Peter Drahos, *A Philosophy Of Intellectual Property, England : Dartmouth Publishing Company Limited, 1996, hlm. 43*

<sup>13</sup> *Ibid, hlm. 12*

dalam arti berhak atas kepemilikannya. Ini memberikan suatu konsekuensi bahwa hanya pencipta atau penemu yang berhak untuk menggunakan atau tidak menggunakannya dan pihak lain dilarang untuk menggunakannya.

## **2. Teori karya**

Menurut teori karya, kekayaan intelektual seseorang mencakup segala karya dari tubuh dan otaknya sendiri. Berdasarkan hal itu seseorang tidak berhak untuk memiliki karya dari tubuh dan otak orang lain yang bukan merupakan kekayaannya. Jika kemudian karya tubuh dan otak seseorang diterapkan pada suatu kekayaan tertentu yang dimiliki orang lain, maka berakibat timbulnya suatu hak kebendaan bagi orang tersebut terhadap kekayaan milik orang lain di mana karya tubuh dan otaknya diterapkan. Teori ini memperluas lingkup hak atas kekayaan intelektual, dari temuan atau ciptaan sebagai karya sendiri ke produk hasil karya orang lain yang menggunakan temuan atau ciptaannya.<sup>14</sup>

Berdasarkan teori karya maka pencipta atau penemu berhak atas ciptaan atau penemuannya yang lahir karena kegiatan intelektualnya. Dan bila ciptaan atau penemuan tersebut diterapkan pada suatu ciptaan atau penemuan lain maka dari kegiatan tersebut akan timbul hak yang lain.

## **3. Teori tawar-menawar**

Teori ini menganggap penemu atau pencipta mendapat imbalan berupa hak khusus yang dilindungi oleh hukum negara untuk jangka waktu tertentu karena hasil tawar-menawar. Negara memberikan hak khusus kepada penemu atau pencipta, dengan maksud untuk melindungi dari pelanggaran oleh orang lain

---

<sup>14</sup> Ibid

yang tidak menguntungkan kepentingan penemu atau pencipta. Tetapi negara dapat mengesampingkan hak tersebut dan mewajibkan dimanfaatkannya temuan atau ciptaan oleh negara atau mengharuskan diberikannya lisensi kepada orang lain. Penemu atau pencipta diberi hak khusus untuk dapat melaksanakan temuan atau ciptaannya secara sendiri, di samping dapat mengizinkan orang lain untuk keuntungan ekonomisnya.<sup>15</sup>

Berdasarkan teori tawar-menawar dapat disimpulkan bahwa pencipta atau penemu diberikan hak atas ciptaan atau penemuannya oleh negara, diberikan perlindungan untuk suatu jangka waktu tertentu, dan berhak untuk menggunakannya. Namun negara dengan pertimbangan tertentu dapat melaksanakan hak tersebut atau melisensikannya kepada pihak lain.

Berdasarkan ketiga teori tersebut berkaitan dengan hak cipta, maka dapat disimpulkan bahwa pencipta berhak atas kepemilikan ciptaan yang dihasilkannya. Hal itu karena pencipta dalam menciptakan ciptaan menggunakan intelektualitasnya. Kepadanya juga diberikan perlindungan hukum untuk jangka waktu tertentu agar dapat melaksanakannya dan mengambil keuntungan dari ciptaannya tersebut.

## **B. Pengertian Hak Cipta**

Hak cipta merupakan bagian dari hak milik intelektual (*Intellectual property rights*). Pengertian atau definisi *intellectual property rights* sendiri belum terdapat definisi yang baku, karena tiap-tiap negara memberikan definisi yang berbeda. Hal

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 13

tersebut dapat dilihat dari WIPO (*World International Property Organization*) yang dikutip oleh Eddy Damian, yaitu :

*“No international treaty defines these concepts, and the various countries differ from each other on several important points. It is not possible, therefore, to give universally accepted definitions of the various forms of international property.”*<sup>16</sup>

Beberapa definisi yang dikemukakan selain hal di atas yaitu

*“traditionally, the term intellectual property was used to refer to the rights conferred by the grant of a copyright in literary, artistic and musical works.”*<sup>17</sup>

Ada pula definisi lain, yaitu

*“in more recent times, however, it has been used to refer to a wide range of disparate rights, including a number of more often known as industrial property, such as patent and trade marks.”*<sup>18</sup>

Pengertian hak cipta yang lain yang terdapat dalam *An Outline of Dutch Copyright law* adalah

*“The exclusive right of producer of a work of literature, science or art, ... to make it public and to copy it, except for the constraints as stated by law.”*<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Eddy Damian, Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, UUHC Tahun 1997 dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya, Bandung : Alumni, 1999, hlm. 42

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Sunaryati Hartono, Business And The legal Profession In An Age Of Computerization And Globalization, Jakarta : Yayasan HAM, Demokrasi Dan Supremasi Hukum, Diterbitkan oleh PT. Alumni, 2000 hlm. 203

Dari pengertian hak cipta tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu bahwa hak cipta di Belanda tidak saja memberikan hak khusus bagi pencipta untuk mengeksploitasi ciptaannya, tetapi negara juga memiliki hak untuk mengeksploitasinya berdasarkan undang-undang. Pengertian hak cipta dalam Pasal 2 ayat (1) adalah “hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pengertian yang lain yaitu bahwa hak cipta adalah istilah yang digunakan untuk penyebutan hak yang diberikan kepada pihak yang menghasilkan ciptaan dibidang kesusastraan dan pekerjaan artistik, yang diberikan oleh WIPO, yaitu “*Copyright is a legal term describing rights given to creators for their literary and artistic works.*”<sup>20</sup> Hak cipta adalah hak khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang yang telah menciptakan sesuatu berdasarkan pemikirannya atau keahliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.<sup>21</sup>

Dari pengertian hak cipta tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. hak khusus adalah bahwa hanya pencipta atau penerima hak cipta yang berhak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu
2. Pencipta atau penerima hak adalah subjek hukum yang memiliki hak khusus atas ciptaan (hak cipta), dan oleh sebab itu disebut pemegang hak cipta
3. mengumumkan berarti menyiarkan, menyuarakan atau mempertunjukkan ciptaan tersebut sehingga dapat didengar atau dilihat orang lain
4. memperbanyak berarti menggandakan ciptaannya

---

<sup>20</sup> WIPO, What Is Copyright ?

<sup>21</sup> Richard Burton Simatupang, Loc. Cit

5. memberi izin berarti mengizinkan orang lain untuk melakukan hal-hal di atas dengan cara tertulis (perjanjian) di mana pemegang hak cipta berhak memperoleh imbalan honor atau royalti

Pengertian pencipta dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat dalam Pasal 1 butir 1, yaitu pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikir, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahliannya yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Ciptaan lahir atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualitanya, baik melalui daya cipta, rasa, maupun karsanya. Perlindungan hukum terhadapnya perlu diperhatikan sebab ciptaan manusia tersebut telah dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran waktu bahkan biaya yang tidak sedikit.<sup>22</sup> Yang dimaksud dengan pencipta haruslah orang yang memiliki kualitas tertentu, agar hasil ciptaannya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak.<sup>23</sup> Pengertian ciptaan menurut Pasal 1 angka 2 adalah hasil setiap ciptaannya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 2 dapat diketahui, bahwa suatu ciptaan untuk mendapatkan hak cipta perlu unsur keaslian (originalitas). Maksud dari asli atau original adalah bahwa ciptaan yang bersangkutan harus merupakan sesuatu yang baru dan nyata perbedaannya dengan karya lainnya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Richard Burton, Op. Cit, hlm. 85

<sup>23</sup> M. Djumhana, R. Djubaedilah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, Dan Prakteknya Di Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993 hlm. 50

<sup>24</sup> Chairul Anwar, Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta, Dan Perundang-Undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia, Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, 1999 hlm. 7

Original yang dimaksud adalah tidak berarti bahwa ciptaan tersebut harus baru, yang penting bahwa ciptaan tersebut bukan merupakan hasil dari perbuatan mengkopi dalam arti melanggar hak cipta orang lain. Hal ini senada dengan pengertian original berikut ini :

*“ ... but in copyright law ‘original’ does not have its ordinary dictionary meaning and courts have interpreted the concept very loosely, the work does not have to be unique, or even particularly meritorious, originality is more concerned with the manner in which the work was created and is usually taken to require that in question originated from the author, its creator, and it was not copied from another work. ”<sup>25</sup>*

Suatu ciptaan harus memiliki bentuk khas dan menunjukkan keasliannya sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi.

Dalam bentuk yang khas, maka perlindungan terhadap hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide. Ini berarti bahwa suatu ide pada dasarnya tidak mendapatkan perlindungan hak cipta. Hal itu karena ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar, atau dibaca.

### **C. Pencipta**

Berdasarkan Pasal 5-10A Undang-Undang Hak Cipta, yang dianggap sebagai pemegang hak cipta adalah :

#### **1. kecuali yang dianggap sebagai pencipta adalah**

- a. orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran pada departemen hukum dan perundang-undangan seperti yang dimaksud dalam Pasal 29
- b. orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta

---

<sup>25</sup> David Bainbridge, *Intellectual Property*, Great Britain : Redwood Books, 1999, hlm 39

2. kecuali terbukti sebaliknya pada ceramah yang tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang berceramah dianggap sebagai penciptanya
3. dianggap sebagai pencipta adalah jika ciptaan dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih, maka orang yang memimpin serta mengurus penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau jika tidak ada orang itu, orang yang menghimpunnya, dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya
4. jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka pihak yang untuk dan dalam dinas, ciptaan itu dikerjakan adalah pemegang hak cipta, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas keluar hubungan dinas
5. ketentuan no. 4 berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas
6. jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan maka pihak yang membuat ciptaan itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak
7. jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya tidak menyebut seseorang sebagai pencipta, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai pencipta, kecuali jika dibuktikan sebaliknya.

Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur tentang siapa yang dianggap sebagai pencipta suatu ciptaan jika tidak diketahui, yaitu :

1. negara memegang hak cipta atas karya peninggalan pra sejarah dan benda budaya nasional lainnya

2. a. hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita hikayat, dogeng, legenda, baba, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya dipelihara dan dilindungi oleh negara  
b. negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut terhadap luar negeri
3. apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, maka negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya
4. apabila suatu ciptaan tersebut hanya tertera tapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, maka penerbit memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.

Hak Cipta sebagai bagian dari hak atas kekayaan intelektual merupakan bagian dari kekayaan tidak berwujud yang dapat dialihkan.<sup>26</sup> Hak cipta dapat beralih dan dialihkan baik seluruh atau sebagian karena :

1. pewarisan
2. hibah
3. wasiat
4. dijadikan milik negara
5. perjanjian yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta.

Dalam ciptaan lagu, seperti halnya dengan hak cipta pada umumnya hak cipta atas lagu dapat beralih dan dialihkan baik sebagian atau seluruhnya melalui :

1. pewarisan

---

<sup>26</sup> Insan Budi Maulana, Pelangi HaKI Dan Anti Monopoli, Yogyakarta : Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2000, 192

2. hibah
3. wasiat
4. dijadikan milik negara
5. perjanjian yang dibuat dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta (yang sering disebut dengan lisensi).

#### D. Ciptaan Yang Dilindungi

Ciptaan adalah setiap hasil ciptaan pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ciptaan-ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra pada dasarnya adalah karya intelektualita manusia yang dilahirkan sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa, dan ciptanya. Ciptaan-ciptaan seperti itu pada akhirnya selain memiliki arti sebagai ciptaan yang secara fisik hadir di tengah-tengah manusia, juga hadir sebagai sarana pemenuhan kebutuhan batiniah setiap orang. Dan dengan semakin banyak, semakin besar, semakin tinggi kualitas ciptaan seseorang pada akhirnya akan memberikan nilai terhadap harkat dan martabat manusia yang melahirkannya dan kehidupan manusia pada umumnya.<sup>27</sup> Ciptaan yang dilindungi dengan hak cipta meliputi bidang kesusastraan dan pekerjaan artistik lainnya seperti yang dinyatakan oleh WIPO, yaitu :

*“The the kind of works covered by copyright include : literary works such as novel, poems, plays, reference works, news papers, and computer programs, database, films, musical compositions, and choreography, artistic works such paintings, drawings, photographs, and sculpture, architecture, and advertisements, maps, and technical drawings.”<sup>28</sup>*

---

<sup>27</sup> Richard Burton Simatupang, Op. Cit, hlm. 86

<sup>28</sup> WIPO, Op. Cit

Undang-Undang Hak Cipta dalam Pasal 11 menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi dengan hak cipta adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hal itu kemudian dirinci kembali sebagai berikut :

1. buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya
2. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
4. ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara
5. drama , tari (koreografi), pewayangan, pantomim
6. karya pertunjukan
7. karya siaran
8. seni rupa dalam segala bentuk seperti lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni pantung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan
9. arsitektur
10. peta
11. batik
12. fotografi
13. sinematografi
14. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.

## E. Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hukum dalam bidang HaKI pada dasarnya seperti perlindungan hukum pada umumnya, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif yaitu perlindungan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran hukum atau dengan kata lain mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan secara preventif dapat dilakukan dengan pendaftaran dan / atau pengumuman.<sup>29</sup> Ini berarti secara dini pencipta dapat mendaftarkan ciptaannya, sehingga akan mendapatkan kekuatan secara penuh, walaupun pendaftaran bukan merupakan keharusan untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Hal lain yang dilakukan yaitu dengan mengadakan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum secara represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan setelah adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini tindakan yang dilakukan bukan lagi mencegah, tetapi dengan menyelesaikan pelanggaran hukum dengan penegakan hukum dalam hal ini penerapan peraturan perundang-undangan terhadap pelanggar hukum. Pihak yang dirugikan dapat mengadakan upaya hukum baik perdata maupun pidana.<sup>30</sup>

Perlindungan hukum di bidang HaKI (hak cipta) pada dasarnya berintikan pada pengakuan terhadap hak atas kekayaan intelektual, dan untuk kurun waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan intelektualnya. Oleh karena itu untuk kurun waktu tertentu tersebut orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi ciptaan atas dasar izin dari pemilik (pencipta dan/ atau pemegang hak cipta). Adanya perlindungan hak tersebut dimaksudkan

---

<sup>29</sup> Insan Budi Maulana, Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I, Yogyakarta ; pustaka Pelajar Offset, 2000, hlm. 100

<sup>30</sup> Ibid, hlm. 105

agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi ciptaan dengan aman.<sup>31</sup> Adanya rasa aman itu yang kemudian akan menghasilkan ciptaan-ciptaan baru. Penghormatan dan penghargaan terhadap sesuatu ciptaan pada kenyataannya bukan saja menyangkut pengakuan hak seseorang atas ciptaannya. Penghormatan dan penghargaan tersebut tidak pula sekedar berarti pengakuan terhadap pencipta suatu ciptaan selaku pemilik atau pemegang hak cipta untuk menikmati manfaat ekonomi atas haknya. Bila dalam pelaksanaan hak cipta tersebut terjadi pelanggaran maka pihak pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengadakan penuntutan dan diiringi dengan perintah penghentian kegiatan yang dilakukan dengan melanggar hak cipta untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar, seperti yang dinyatakan oleh WIPO, yaitu :

*“The creator or the owner of the copyright in a work can enforce rights administratively and in the courts, by inspection of premises for evidence of production or possession of illegally made-printed good related to protected works. The owner may obtain court orders to stop such activities, as well as seek damages for loss of financial rewards and recognition.”<sup>32</sup>*

Arah perlindungan atas hak cipta juga ditujukan pada penciptaan iklim yang mampu merangsang penciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pasal 1 angka 3 memberikan pengertian pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau yang menerima hak tersebut dari pencipta atau orang yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas.

Berkaitan dengan hak cipta, di dalamnya terdapat dua macam hak yaitu hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas

---

<sup>31</sup> Bambang Kesowo, *Implementasi UUHC: Konsepsi, problema, Dan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan, Makalah Disajikan Di Depan Para Pejabat Direktorat Jenderal Televisi, RRI Stasiun Nasional Dan TVRI Stasiun Pusat Jakarta*, 1990, hlm. 14

<sup>32</sup> WIPO, *Op. Cit.*

ciptaannya.<sup>33</sup> Hak ekonomi adalah eksklusif pencipta untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomis.<sup>34</sup> Hak ekonomis yaitu hak yang berkaitan dengan masalah yang bersangkutan-paut dengan keuangan dan penjualan hasil ciptaannya. Di sini pencipta dapat melisensikannya kepada pihak lain dengan menerima royalti.<sup>35</sup> Hak ekonomi itu sendiri memiliki jangka waktu perlindungan yang terbatas, seperti yang dinyatakan oleh WIPO yaitu bahwa hak ekonomi berlaku selama seumur hidup pencipta dan berlangsung terus hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Hal tersebut diberikan untuk memberikan kesempatan bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan ciptaannya yang memberikan keuntungan secara ekonomis, seperti pendapat yang dinyatakan oleh WIPO, yaitu :

*“The Economic rights have a time limit, according to the relevant WIPO treaties, of 50 years after the creator’s death. National law may establish longer time limits. This limit enables both creators and their heirs to benefit financially for reasonable period of time.”<sup>36</sup>*

Dasar dari hak ekonomi ini karena suatu ciptaan lahir melalui kemampuan intelektual manusia, dengan daya cipta, rasa, dan karsanya. Karya intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra tersebut dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan bahkan biaya. Proses penciptaan suatu ciptaan membutuhkan waktu di samping bakat, pekerjaan dan juga uang untuk membiayainya, sehingga perlindungan terhadap penciptanya sangat diperlukan. Hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh Sudargo Gautama bahwa tanpa perlindungan hukum pencipta akan mengalami kerugian karena tindakan-tindakan pelanggaran

---

<sup>33</sup> Bambang Kesowo, *Loc Cit.*

<sup>34</sup> Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hak Milik Intelektual*, Bandung : PT. Eresco, 1995 hlm. 7

<sup>35</sup> Richard Burton Simatupang, *Op. Cit.*, hlm 89

<sup>36</sup> WIPO, *Op. Cit.*

oleh pihak lain, yaitu :

“Apabila tidak ada perlindungan atas kreativitas intelektual yang berlaku di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, maka orang dapat meniru dan membuat copy secara bebas, serta memproduksi tanpa batas. Jelas bahwa tidak ada insentif untuk memperkembangkan kreasi-kreasi baru.”<sup>37</sup>

Adanya pengorbanan tersebut menjadikan ciptaan yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual.<sup>38</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, hak ekonomi diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu :

- a. hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. pencipta dan / atau penerima hak cipta atas karya film dan program komputer memiliki hak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaannya tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial
- c. ketentuan mengenai hak untuk memberi izin atau melarang penyewaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b berlaku pula bagi produser rekaman suara.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta tersebut hak ekonomi dalam Undang-Undang Hak Cipta kita berkaitan dengan :

- a. mengumumkan ciptaan, memperbanyak ciptaan, dan memberi izin untuk itu

---

<sup>37</sup> Sudargo Gautama, *Ibid*

<sup>38</sup> Bambang Kesowo, *Op. Cit.*, hlm. 6-7

b. memberi izin atau melarang penyewaan

Sebagai perbandingan terhadap hak ekonomi yang tercantum dalam UUHC kita dapat kita ambil dari *An Outline Of Dutch Copyright Law* bahwa pencipta memiliki hak eksklusif atau hak khusus untuk mengeksploitasi, dapat menjual atau melisensikan hak ciptanya untuk diperbanyak :

*“The producer has the exclusive right to exploitation, that is, he can sell or licence his rights to copy or make public the work.”<sup>39</sup>*

Dalam perkembangannya hak ekonomi tersebut mengalami perkembangan dan menimbulkan hak-hak yang lain, tetapi masih dalam lingkup hak ekonomi karena penggunaan ciptaan untuk tujuan komersial. Secara umum menurut M. Djumhana dan R. Djubaedilah, setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi meliputi jenis hak sebagai berikut :

- a. hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*)
- b. hak adaptasi (*adaptation right*)
- c. hak distribusi (*distribution right*)
- d. hak pertunjukan (*public performance right*)
- e. hak penyiaran (*broadcasting right*)
- f. hak program kabel (*cable casting right*)
- g. hak pinjam masyarakat.<sup>40</sup>

ad. a. Hak Reproduksi atau penggandaan

Adalah untuk menambah jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan sesuatu karya ciptaan.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Sunaryati Hartono, Op. Cit. hlm 204

<sup>40</sup> M. Djumhana, R. Djubaedilah, Op. Cit., hlm. 52

<sup>41</sup> Ibid

Dalam hal ini penggandaan dimaksud pencipta dapat melakukannya sendiri atau memberi izin pihak lain untuk melaksanakannya. Bila penggandaan tersebut dilakukan oleh pihak lain maka ada perjanjian di antara mereka yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, antara lain tentang jumlah penggandaan dan keuntungan masing-masing pihak.

ad. b. Hak adaptasi adalah hak untuk mengadakan adaptasi, dapat penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, merubah menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi, atau sebaliknya.<sup>42</sup>

Dalam hak adaptasi ini pengadaptasi harus mendapat izin tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta. Bila ciptaan yang dimaksud sudah menjadi public domain, yaitu sudah tidak dilindungi dengan hak cipta kecuali hak moralnya, maka izin dimaksud tidak diperlukan tapi harus tetap mencantumkan nama pencipta.

ad. c. Hak distribusi

Adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat.<sup>43</sup>

Pendistribusian yang dimaksud adalah penyebarluasan ciptaan yang sudah digandakan dalam bentuk penjualan, dalam hal ini biasanya hak ini diberikan secara tidak terpisah dari hak penggandaan.

---

<sup>42</sup> Ibid

<sup>43</sup> Ibid, hlm. 53

ad. d. Hak pertunjukan, hak ini dimiliki oleh para pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya [Sic : ciptaan] dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan.<sup>44</sup>

Dalam hak pertunjukan ini sebenarnya merupakan hak yang timbul karena kegiatan pertunjukan suatu ciptaan, dalam pertunjukan tersebut pihak yang mempertunjukkan telah memberikan suatu kontribusinya sehingga ciptaan yang dimaksud menjadi terkenal sehingga memberikan keuntungan bagi pencipta, seiring dengan itu maka sudah sewajarnya bila pihak yang mempertunjukkan juga memiliki hak atas keuntungan yang diperoleh pencipta.

ad. e. Hak penyiaran adalah hak untuk menyiarkan, bentuknya mentransmisikan suatu ciptaan dengan peralatan tanpa kabel. Hak ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang.<sup>45</sup>

Hak ini adalah berkaitan dengan penyiaran suatu ciptaan melalui perangkat elektronik, dalam hal ini pencipta berhak untuk menyiarkan ciptaannya melalui perangkat elektronik dan hal tersebut diatur dalam suatu perjanjian antara pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.

ad. f. Hak program kabel, hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikannya melalui kabel. Badan penyiaran televisi mempunyai studio tertentu, kemudian disiarkan program melalui kabel kepada pesawat-pesawat pelanggan, jadi siarannya sudah pasti bersifat komersial.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Ibid

<sup>45</sup> Ibid, hlm. 56

<sup>46</sup> Ibid

ad. g. Hak pinjam masyarakat

Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya [Sic : ciptaan] tersimpan di perpustakaan, yaitu pencipta berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.<sup>47</sup>

WIPO sendiri memberikan suatu pendapat bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak memberi izin atau melarang pihak lain dalam pelaksanaan hak ciptanya dalam bidang hak ekonomi, yaitu :

*The original creators of works protected by copyright, and their heirs, have certain basic rights. They hold the exclusive right to use or authorize others to use the work on agreed terms. The creator of work can prohibit or authorize :*

- a. *its reproduction in various forms, such as printed publication or sound recording*
- b. *its public performance, as in a play or musical work*
- c. *recordings of it, for example in the form of compact discs, cassetts, or video tapes*
- d. *its broadcasting, by radio, cable, or satellite*
- e. *its translation into other languages, or its adaptation, such as a novel into a screen play.*<sup>48</sup>

Pendapat WIPO tentang hak ekonomi dari hak cipta dalam artikel yang lain ekonomi yang melengkapi pendapat di atas yaitu bahwa hak ekonomi adalah

*“The economic rights are the rights of reproduction, broadcasting, public performance, adaptation, translation, public recitation, public display, distribution, and so on.”*<sup>49</sup>

Hak moral adalah hak yang meliputi kepentingan pribadi pencipta. Hak moral ini merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dapat dipisahkan dari penciptanya. Hal tersebut juga dinyatakan oleh WIPO, bahwa selain hak ekonomi hak yang melekat pada pencipta adalah hak moral, yaitu hak yang meliputi

---

<sup>47</sup> Ibid, hlm. 57

<sup>48</sup> WIPO, Op. Cit.

<sup>49</sup> WIPO, Collective Management Of Copyright and Related Rights, hlm. 1

*“which involve the right to claim authorship of a work, and the right to oppose changes to it that could harm the creator’s reputation.”*<sup>50</sup>

Hak moral tersebut juga meliputi

*“ the author’s right to object to any distortion, mutilation or other modification of his work that might be prejudicial to his honor or reputation ”.*<sup>51</sup>

Dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hak ekonomi dan hak moral dari hak cipta itu adalah saling terkait, yaitu bahwa hak mengumumkan dan memperbanyak ciptaan yang masuk dalam hak ekonomi akan melekat terus pada pencipta, jadi orang lain yang ingin mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan harus dengan izin pencipta. Karena hak mengumumkan dan memperbanyak ciptaan tersebut memberikan suatu keuntungan maka sudah sepantasnya ada imbalan bagi pencipta tersebut untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya, namun hak itu tetap melekat pada pencipta. Pendapat lain tentang hak moral oleh Komen dan Verkade, yang menyatakan bahwa hak moral seorang pencipta meliputi :

- a. hak mengadakan perubahan dalam ciptaan
- b. hak mengubah judul
- c. hak mengubah pencantuman pencipta
- d. hak untuk mengadakan perubahan.<sup>52</sup>

Hak moral dalam Undang-Undang Hak Cipta diatur dalam Pasal 24, yaitu :

- a. pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya

---

<sup>50</sup> WIPO, Op. Cit.

<sup>51</sup> WIPO, Collective Management, Loc. Cit.

<sup>52</sup> M. Djumhana, R. djubaedilah, Op. Cit., hlm. 58

- b. tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan penciptanya atau ahli warisnya, dalam hal pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain, selama penciptanya hidup diperlukan pesetujuannya untuk mengadakan perubahan termaksud dan apabila pencipta telah meninggal dunia izin dari ahli warisnya
- c. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama dan nama samaran pencipta berhak mengadakan perubahan dalam ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Sebagai perbandingan adalah hak moral dalam hukum hak cipta Belanda bahwa hak moral adalah hak untuk mengadakan perubahan terhadap ciptaan, sedemikian sehingga dapat mencegah pihak lain untuk melakukan perubahan, yaitu

*“ Important personal rights are right to make changes to the work, as well as the right to prevent others to make chages.”<sup>53</sup>*

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hak moral pada dasarnya adalah hak untuk mengadakan perubahan terhadap ciptaan dan hak ini tidak dapat dijual atau diserahkan kepada pihak lain, sebab hak ini melekat pada diri pencipta.

Seorang pencipta untuk mendapatkan perlindungan hukum atas ciptaan tidak harus mendaftarkan ciptaannya, karena tanpa didaftarkan ia sudah mendapatkan perlindungan hukum. Hak cipta ada sejak lahirnya suatu ciptaan. Hal tersebut karena dalam penjelasan Undang-Undang Hak Cipta dinyatakan bahwa pendaftaran ciptaan tidak mutlak didaftarkan, karena tanpa didaftarkan pun hak cipta atas suatu karya

---

<sup>53</sup> Sunaryati Hartono, Loc. Cit

cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra tetap dilindungi dengan hak cipta. Tujuan utama pendaftaran ciptaan adalah sebagai alat bukti bila terjadi perselisihan atau sengketa terhadap suatu ciptaan. Hanya saja ciptaan yang tidak didaftarkan akan mengalami kesulitan dan lebih membutuhkan waktu dalam pembuktian kepemilikan hak ciptanya.

Undang-Undang Hak Cipta Indonesia mengatur sistem pendaftaran ciptaan negatif deklaratif. Artinya orang yang pertama kali mengumumkan suatu ciptaan dianggap sebagai penciptanya. Pengumuman pertama kali dianggap sama dengan pendaftaran ciptaan. Ini karena hak cipta lahir atau ada bersamaan dengan lahirnya suatu karya ciptaan. Apabila terjadi sengketa atas ciptaan itu diserahkan kepada hakim untuk mengambil keputusan.<sup>54</sup> Hal demikian juga dinyatakan oleh WIPO, bahwa untuk mendapatkan perlindungan hak cipta tidak harus dengan melalui pendaftaran terlebih dahulu, walaupun di beberapa negara mengatur tentang pendaftaran ciptaan, yaitu :

*“Copyright itself does not depend on official producers. A created work is considered protected by copyright as soon as it exists. However, many countries have a national copyright office and some laws allow for registration of works for the purposes of, for example, identifying and distinguishing titles of works”.*<sup>55</sup>

Kedua hak tersebut merupakan hak dari pencipta dan dapat dilaksanakan sendiri, namun bila pihak lain ingin menggunakan harus dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta, dengan suatu prinsip bahwa pihak lain dengan tanpa hak dilarang mempergunakan ciptaan yang dimaksud, sebagaimana dikemukakan oleh WIPO, yaitu :

---

<sup>54</sup> Ibid

<sup>55</sup> WIPO, Op. Cit.

*“The exercise of rights means that can use the work himself, can give permission to some else to use the work or can prohibit someone else from using the work. The general principle is that copyright protected works cannot be used without the authorization of the owner of rights. Limited exceptions this rule, however, are contained in national copyright laws. In principle, the term of protection is the creator’s lifetime and a minimum of 50 years after his death.”*<sup>56</sup>

Di samping hak ekonomi dan hak moral, terdapat hak yang berkaitan dengan hak cipta atau *neighbouring rights*. Selain hak cipta yang bersifat orisinal, juga dilindungi hak turunannya yaitu hak salinan (*neighbouring rights*). Ciptaan yang dilindungi hak salinan sangat banyak berhubungan dengan peningkatan teknologi, seperti fasilitas rekaman, pertunjukan. Perlindungan hak salinan secara khusus hanya tertuju pada orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pertunjukan, perekam, dan badan penyiar.<sup>57</sup>

Menurut Rome Convention tahun 1961 yaitu *Rome Convention for the performer, producer of phonogram, and broadcasting organization* (Konvensi Roma tentang perlindungan dari pelaku pertunjukan, produser phonogram atau organisasi penyiaran tahun 1961), dalam Pasal 3 memberikan pengertian tentang :

- a. performer adalah aktor, penyanyi, musisi, penari dan orang lain yang beraksi, menyanyi, mempertunjukan karya sastra atau artistik
- b. phonogram adalah fiksasi oral suara dari pertunjukan
- c. produser phonogram adalah orang-orang atau badan hukum yang pertama-tama membuat suara dari pertunjukan atau suara lainnya
- d. reproduksi berarti pembuatan copy-copy dari fiksasi
- e. broadcasting berarti transmisi dengan wireles untuk penerimaan publik atas suara atau unsur suara
- f. rebroadcasting berarti penyiaran yang simultan oleh suatu organisasi penyiaran lainnya.<sup>58</sup>

Pihak yang berkecimpung dalam pertunjukan mempunyai hak :

---

<sup>56</sup> WIPO, *Collective Management*, Loc. Cit.

<sup>57</sup> M. Djumhana, R. Djubaedilah, *Op. Cit.*, hlm. 59

<sup>58</sup> Chairul Anwar, *Op. Cit.*, hlm.25

- a. mengawasi penampilan yang digelar
- b. mengawasi badan penyiaran yang menyiarkan penampilan yang digelar
- c. mengawasi reproduksi penampilan-penampilan yang berikutnya
- d. mengawasi penyiaran rekaman pagelaran kepada umum.<sup>59</sup>

Pihak yang berkecimpung dalam usaha rekaman atau produser rekaman berhak :

- a. merekam ulang
- b. mempertunjukkan kepada umum.<sup>60</sup>

Badan penyiaran mempunyai hak :

- a. menyiarkan dan mereproduksi suatu ciptaan
- b. merekam suatu ciptaan
- c. menampilkan kepada umum.<sup>61</sup>

Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang tata cara pendaftaran ciptaan.

Adapun proses pendaftaran ciptaan secara singkat adalah sebagai berikut :

1. pendaftaran ciptaan diselenggarakan oleh departemen hukum dan perundang-undangan dalam daftar macam ciptaan dan mengadakan pengumuman resmi tentang pendaftaran itu
2. setiap orang dapat melihat daftar umum ciptaan di kantor departemen hukum dan perundang-undangan tanpa dipungut biaya dan bila ingin mendapatkan suatu petikan dari daftar umum ciptaan dengan membayar biaya yang ditetapkan oleh menteri hukum dan perundang-undangan
3. ketentuan pendaftaran ini tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta

---

<sup>59</sup> M. Djumhana, R. Djubaedilah, Op. Cit, hlm. 60

<sup>60</sup> Ibid

<sup>61</sup> M. Djumhana, R. Djubaedilah, Op. Cit., 60

4. pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan bukan berarti merupakan pengesahan atas inti, arti atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan
5. pendaftaran ciptaan dilakukan atas permohonan yang digunakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta
6. permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada menteri hukum dan perundang-undangan dengan surat rangkap 2 (dua), ditulis dalam Bahasa Indonesia, disertai :
  - a. biaya pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
  - b. contoh ciptaan atau penggantinya
7. permohonan pendaftaran ciptaan yang dilaksanakan atas nama lebih dari seorang dan/ atau satu badan hukum diperkenankan, jika orang atau badan hukum itu bersama-sama berhak atau menyatakan persetujuannya secara tertulis bahwa mereka akan bersama-sama berhak atas ciptaan tersebut dan menyerahkan satu turunan resmi akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hal tersebut kepada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
8. pendaftaran ciptaan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

#### **F. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu**

Ciptaan lagu merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi dengan hak cipta. Hal ini tercantum secara jelas dalam Undang-Undang hak Cipta dalam Pasal 11 ayat (1) butir d, yang menyatakan ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan, rekaman suara. Dan secara jelas dinyatakan juga dalam Pasal 26 ayat (1) bahwa terhadap ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks termasuk

karawitan mendapatkan perlindungan hukum yang berlaku selama seumur hidup pencipta dan berlangsung terus selama 50 (lima puluh) tahun sesudah pencipta meninggal dunia.

Definisi lagu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ragam suara yang berirama. Ciptaan lagu atau musik menurut Rooseno Hardjowidigdo adalah ciptaan yang bersifat utuh sekalipun terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemen termasuk notasi. Utuh dalam hal ini berarti bahwa lagu atau musik itu merupakan suatu ciptaan yang hak ciptanya hanya satu.<sup>62</sup> Ciptaan musik adalah tiap ciptaan baik yang sekarang telah ada maupun yang akan dibuat kemudian hari termasuk di dalamnya melodi dengan maupun tanpa lirik, gubahan atau aransemen atau adaptasi.<sup>63</sup>

Ciptaan musikal adalah salah satu bagian dari musik, khususnya terdiri dari kata-kata atau untuk dinyanyikan, diucapkan atau ditampilkan dengan musik. Dan ciptaan lagu memiliki dua hak cipta yaitu satu untuk musik dan satunya untuk lirik (kata-kata dalam lagu). Hal ini seperti yang dikemukakan oleh David Bainbridge, yaitu :

*“ A musical; work is one consisting of music, exclusive of any words or actions intended to be sung, spoken or performed with the music. ... have two copyrights, one in the music and one in the words of the song, the latter being a literary work. This is convenient as it common for different persons to write the music and the lyrics. ”<sup>64</sup>*

Lagu yang merupakan suatu ciptaan yang memiliki bagian-bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain yaitu adanya melodi atau nada, lirik, dan aransemen. Unsur-unsur itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan menciptakan suatu harmoni

---

<sup>62</sup> Rooseno Hardjowidigdo, Op. Cit., hlm. 20

<sup>63</sup> Draft Peraturan Distribusi YKCI

<sup>64</sup> David Bainbridge, op. Cit, hlm. 50

yang selaras dan serasi. Melodi adalah susunan rangkaian tiga nada atau lebih dalam musik yang terdengar berurutan secara logis serta berirama dan mengungkapkan suatu gagasan. Sedangkan pengertian lirik dalam lagu adalah susunan kata dalam sebuah nyanyian.

Suatu lagu agar dapat memiliki harmonisasi yang selaras dan serasi membutuhkan suatu aransemen. Aransemen adalah penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah. Dalam proses aransemen ini dibutuhkan orang yang ahli dalam bidang ini. Hal ini karena dengan aransemen akan dihasilkan lagu yang sesuai dengan warna suara penyanyi atau solis yang akan membawakan lagu tersebut.<sup>65</sup>

Dalam suatu ciptaan musikal terbagi dalam beberapa bentuk, yang dapat lahir dari pemikiran seorang pencipta atau masing-masing unsur lahir dari pencipta dengan berbeda-beda :

1. melodi dasar yaitu lagu yang diciptakan seorang pencipta, sebelum ditambahkan lirik maupun aransemen musik
2. lirik yaitu syair yang digunakan dalam sebuah lagu
3. aransemen yaitu gubahan musik atas sebuah lagu menggunakan berbagai instrumen musik tambahan
4. notasi yang sering disebut partitur.<sup>66</sup>

Partitur menurut definisi dalam ensiklopedia umum adalah kompilasi notasi dari keseluruhan peranan yang dimainkan oleh setiap peserta yang bergabung dalam suatu

---

<sup>65</sup> Ishak Januar, Teknik Membuat Arransemen Musik, Jakarta : Pappri, 1993

<sup>66</sup> Dimas Wahab, Implementasi Hak Cipta dalam Kaitan Dengan Keberadaan Penerbit Musik dalam Industri Rekaman Musik, Jakarta : Apindo, 1998, hlm. 2

orkes dalam rangka pagelaran suatu ciptaan musik orkestral. Partitur adalah buku berisi tulisan musik atau bagian musik dari setiap jenis alat musik serta suara yang turut ambil bagian dalam sebuah komposisi.<sup>67</sup>

Berdasarkan pengertian lagu tersebut maka yang termasuk dalam kategori pencipta lagu adalah penulis melodi atau komposer, penulis lirik dan penata musik atau arranger. Dalam bidang musik dikenal beberapa istilah untuk penyebutan orang-orang yang berkecimpung dalam bidang musik, yaitu :

1. komposer

komposer adalah orang yang menciptakan melodi dari ciptaan musik atau lagu. Ciptaan melodi lahir atas inspirasi komposer berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

2. lirikus

Lirikus adalah orang yang menciptakan teks atau lirik dari ciptaan musik atau lagu. Ciptaan lirik tersebut lahir atas inspirasi lirikus berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

3. arranger (penata musik)

Arranger adalah orang yang merubah suatu ciptaan musik atau lagu ciptaan orang lain sampai ke tingkat tertentu, atau menambah sedemikian rupa, sehingga dengan kontribusi kreatifnya ciptaan musik atau lagu tersebut diwarnai dimensi yang khas dan bersifat pribadi.

4. pengadaptasi lirik

Pengadaptasi musik adalah orang yang menciptakan lirik baru atau menerjemahkan lirik asli dari suatu ciptaan musik atau lagu yang diterbitkan kembali di wilayah Indonesia.<sup>68</sup>

Lagu sebagai ciptaan yang dilindungi telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu ciptaan lagu bukan lagi sebagai ide, tetapi suatu karya yang sudah berwujud. Kepemilikan suatu ciptaan, yang dalam hal ini adalah ciptaan lagu adalah ciptaan lagu adalah pencipta lagu itu sendiri.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Latifah Kodijat-Marzoeki, *Istilah-Istilah Musik*, Jakarta : Djambatan, 1995, hlm. 67

<sup>68</sup> Draft Peraturan Distribusi YKCI, Ibid

<sup>69</sup> Bambang Kesowo, 1999, Loc. Cit.

Pemanfaatan suatu ciptaan untuk tujuan komersial dalam rangka hak cipta atau dengan cara memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain guna melakukan penggandaan atau perbanyakannya atau penyelenggaraan pengumuman. Terhadap ciptaan lagu, pencipta lagu berhak mendapatkan keuntungan dari ciptaan lagu atau musik tersebut, yang dimanfaatkan secara komersial dalam bentuk royalti. Royalti adalah hak ekonomi para pencipta lagu atau pemegang hak cipta ciptaan musik atau lagu jika dipergunakan atau diumumkan secara komersial.

Demikian pula pemanfaatan lagu dalam industri musik mendapatkan perlindungan hak cipta baik dari sisi hak ekonomi, bila ciptaan lagu dimanfaatkan secara komersial yaitu pencipta lagu juga mendapatkan perlindungan dari sisi hak moralnya yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Hak Cipta.

Karya cipta lagu atau musik itu sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu :

- “1. ciptaan musik iklan  
ciptaan musik iklan adalah ciptaan musik yang khusus digunakan untuk kepentingan iklan
2. ciptaan musik ilustrasi (*illustration music*)  
ciptaan musik ilustrasi adalah ciptaan musik yang digunakan sebagai ilustrasi pada film, drama, sinetron, sandiwara dan sejenisnya
3. ciptaan musik *signature tune*  
ciptaan musik signature adalah ciptaan musik yang khusus digunakan untuk kepentingan identitas suatu acara
4. ciptaan musik spot  
ciptaan musik spot adalah ciptaan musik yang khusus digunakan untuk kepentingan iklan dalam versi singkat
5. ciptaan musik utama (*featured music*)  
ciptaan musik utama adalah ciptaan musik yang digunakan sebagai musik utama, di mana dalam penggunaannya peran musik sangat dominan.”<sup>70</sup>

Penggolongan di atas adalah penggolongan ciptaan lagu atau musik dalam industri musik. Hal tersebut dapat dilihat dari jenisnya, sebagai contoh musik iklan dimanfaatkan untuk kepentingan iklan atau promosi suatu produk, musik ilustrasi

---

<sup>70</sup> Draft Peraturan Distribusi YKCI, Ibid

yaitu musik yang digunakan sebagai latar belakang dalam film, drama, atau sinetron, dalam hal ini ada penggabungan antara ciptaan lagu atau musik dan royalti dari kedua ciptaan itu juga harus dibedakan antara ciptaan lagu atau musik dan ciptaan film, drama, atau sinetron. Ciptaan lagu atau musik *signature tune* ini dipakai untuk identitas suatu acara, pemanfaatannya digunakan sebagai pendukung dari acara sebagai contoh untuk acara Laris Manis musik identitasnya akan berbeda dengan acara Tralala Trilili. Ciptaan musik atau lagu spot digunakan untuk iklan dalam versi singkat, sebagai contoh untuk iklan produk jamu untuk anak Jamu Buyung Upik yang durasinya sangat singkat dibandingkan dengan iklan Garuda Indonesia yang durasinya lebih panjang dari iklan-iklan yang tergolong singkat. Ciptaan lagu atau musik utama adalah ciptaan lagu atau musik sendiri sebagai pokok utamanya, seperti ciptaan lagu atau musik pada umumnya.

Selain penggolongan musik yang digunakan dalam industri musik terdapat penggolongan yang lain terhadap ciptaan lagu atau musik. Penggolongan ini terutama disebabkan oleh wujud dari ciptaan musik itu sendiri sebagai suatu ekspresi dari penciptanya. Pendapat ini dikemukakan oleh Hari Roesli yaitu bahwa lagu atau musik dibedakan dalam musik atau lagu sebagai industri dan lagu atau musik sebagai ekspresi kesenian.<sup>71</sup> Lagu atau musik sebagai industri berarti bahwa lagu atau musik selain memperhatikan sebagai suatu ciptaan yang merupakan ekspresi dari pencipta juga harus memperhitungkan sisi ekonomis dari ciptaan lagu atau musik, karena akan dimanfaatkan dalam industri musik yang memperhitungkan segi ekonomis (laku atau tidaknya) dalam arti penjualannya kepada masyarakat luas. Lagu atau musik sebagai ekspresi kesenian berarti bahwa Lagu atau musik secara

---

<sup>71</sup> Dieter Mack, Sejarah Musik Jilid 4, Yogyakarta : Pusat Musik Liturgi, 1995, hlm. 590

keseluruhan atau secara utuh merupakan wujud ekspresi dari pencipta tanpa memperhitungkan dari sisi ekonomisnya. Bagi pencipta ciptaannya laku atau tidak di pasaran bukanlah hal yang penting, yang terpenting dia sudah puas akan ciptaannya karena merupakan wujud dari ekspresi pribadinya. Penggolongan ciptaan lagu atau musik tersebut terdiri atas :

1. musik klasik
2. budaya musik etnis
3. musik perjuangan dan lagu nasional, inkulturasi
4. musik baru dalam idiom tradisi Barat
5. musik baru yang bersumber dari unsur etnis
6. musik baru yang berlatar belakang Indonesia dan Barat
7. musik baru yang bertolak dari suatu estetika musik kontemporer Barat
8. musik pop yang bersumber dari proses akulturasi berbagai tradisi
9. musik pop / rock dan jazz yang berorientasi ke Barat
10. musik baru antara dua / atau lebih kursi.<sup>72</sup>

#### **G. Tinjauan Mengenai Perjanjian Dalam Pelaksanaan Hak Cipta Atas Lagu**

Suatu perjanjian pelaksanaan hak cipta atas lagu dari pencipta ke pihak lain, pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian keperdataan yang mengatur pengalihan hak cipta atas lagu seorang pencipta lagu kepada pelaksana (produser rekaman). Selanjutnya produser akan menerbitkan ciptaan karya pencipta dalam bentuk kaset, CD, VCD, atau DVD yang akan dipasarkan kepada masyarakat luas. Adanya peralihan tersebut berarti bahwa pencipta melaksanakan hak-hak ekonominya berupa hak menikmati hasil ciptaan yang dialihkannya. Sesuai dengan fungsi hak cipta, yang dialihkan pada hakikatnya adalah hak eksklusif dari suatu ciptaan. Pengalihan hak cipta yang merupakan hak eksklusif dimungkinkan oleh perundang-undangan hak cipta, karena hak

---

<sup>72</sup> Ibid, hlm. 516

cipta dianggap sebagai benda bergerak yang dapat beralih dan dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian.

Pengalihan hak cipta, selain harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUHC, perlu juga memenuhi aturan-aturan tentang hukum perjanjian pada umumnya. Perjanjian pengalihan hak cipta harus memenuhi aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang termuat dalam Buku III tentang Perikatan. Suatu perjanjian dikatakan sah bila memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian tersebut, dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu :

1. syarat subjektif, yaitu syarat yang menyangkut subjek perjanjian yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Syarat subjektif meliputi : kata sepakat para pihak yang mengikatkan diri dan kecakapan bertindak untuk membuat suatu perjanjian. Tidak dipenuhinya syarat subyektif mengakibatkan perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan.
2. syarat objektif, yaitu syarat yang menyangkut objek perjanjian. Syarat objektif meliputi : suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Tidak dipenuhinya syarat objektif mengakibatkan perjanjian yang dibuat batal demi hukum, artinya sejak semula perjanjian yang dibuat dianggap tidak pernah ada.

Perjanjian peralihan hak cipta sendiri biasanya memiliki pokok-pokok peralihan hak cipta itu sendiri, di antaranya adalah :

- a. hak memperbanyak suatu ciptaan, dengan arti bahwa ciptaan yang dimaksud ditambah jumlahnya dalam bentuk yang sama, hampir sama atau menyerupai, dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama atau tidak sama termasuk mengalihwujudan ciptaan
- b. hak mengumumkan, dengan cara penyebaran, penyiaran ciptaan dengan mempergunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain
- c. hak mengalihkan ciptaan, menjadi ciptaan derivatif dalam bentuk yang lain
- d. hak menampilkan, memperagakan atau mendeklamasikan.<sup>73</sup>

Dalam praktek dikenal dua jenis utama perjanjian pengalihan suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta, yaitu :

- a. perjanjian lisensi eksklusif (*exclusive licensy agreement*)  
Perjanjian ini digunakan bila pencipta mengalihkan satu atau beberapa hak dari suatu hak cipta yang dimilikinya kepada pemegang hak cipta, tetapi tetap menahan hak-hak lain yang masih ada pada hak cipta bersangkutan
- b. perjanjian lisensi tidak eksklusif (*non exclusive agreement*)  
Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan pencipta untuk mengalihkan ciptaannya kepada pemegang hak cipta. Jenis lisensi semacam ini berupa hak untuk mengeksploitasi satu atau beberapa hak cipta yang dimiliki seorang pencipta. Walaupun pencipta telah memberikan suatu lisensi yang tidak eksklusif kepada pemegang hak cipta, pencipta tidak tertutup kemungkinannya untuk memberikan hak serupa kepada orang lain pada waktu yang bersamaan, karena pemberian lisensi tidak eksklusif bukanlah suatu pengalihan kepemilikan hak cipta.<sup>74</sup>

Walaupun ciptaan telah dialihkan kepada pihak lain, tidak berarti penerima hak menjadi pemilik hak cipta melainkan hanya sebagai pemegang hak cipta. Hak cipta tetap ada pada diri pencipta, pemegang hak cipta hanya sebagai pihak yang melaksanakan hak cipta.

---

<sup>73</sup> Eddy Damian, Op. Cit. hlm. 207-28

<sup>74</sup> Ibid, hlm. 208-212

Perjanjian peralihan hak cipta yang dibuat dalam pelaksanaan hak cipta antara pencipta lagu dan pemegang hak cipta dalam praktek dituangkan dalam bentuk tertulis, walaupun tidak undang-undang tidak mensyaratkan demikian. Hal tersebut karena bila dibuat dalam bentuk lisan akan mengalami kesulitan bila dalam pelaksanaan ada permasalahan dan akan mengalami kesulitan dalam pembuktian. Ada tiga bentuk perjanjian yang dibuat secara tertulis, yaitu :

- a. perjanjian di bawah tangan, yang ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan
- b. perjanjian dengan disaksikan notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak
- c. perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris.<sup>75</sup>

Dalam praktek di lapangan perjanjian pengalihan hak cipta atau pelaksanaan hak cipta tersebut tidak hanya dibuat dalam bentuk tertulis biasa tetapi juga dituangkan dalam bentuk perjanjian standar atau perjanjian baku. Dan dalam perjanjian standar inipun tetap mensyaratkan dipenuhinya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang ditetapkan oleh undang-undang. Mariam Darus Badruzaman mempergunakan istilah perjanjian baku untuk menyebut perjanjian standar,<sup>76</sup> sedangkan Sudikno Mertokusumo mempergunakan istilah kontrak standar.<sup>77</sup> Hondius seperti yang dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman merumuskan perjanjian baku sebagai suatu konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke

---

<sup>75</sup> Arie S. Hutagalung dalam seri Dasar Hukum Ekonomi (Ellips), Masalah-masalah Yuridis praktis Dalam Persiapan Kontrak Bisnis Dan Hubungannya dengan Pelaksanaan Kontrak Tersebut, hlm. 127-128

<sup>76</sup> Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung : Alumni, 1994), hlm. 46

<sup>77</sup> Sudikno Mertokusumo, Perkembangan Hukum Perjanjian, Makalah pada seminar nasional asosiasi pengajar hukum perdata / dagang, Yogyakarta : 1990, hlm. 4

dalam sejumlah perjanjian yang tidak terbatas jumlahnya yang sifatnya tertentu.<sup>78</sup> Pengertian kontrak baku menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kontrak yang isinya ditentukan secara apriori oleh salah satu pihak yang mempunyai kedudukan secara ekonomis dan psikologis lebih unggul dari pada pihak lawannya, sehingga pihak lawan ini mau tidak mau menjadi terikat (*take it or leave it*).<sup>79</sup> Oleh Mariam Darus Badruzaman disimpulkan bahwa pengertian perjanjian baku adalah : perjanjian yang isinya dibakukan dan tuangkan dalam bentuk formulir.<sup>80</sup> Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibuat oleh salah satu pihak yang memiliki kedudukan ekonomis dan psikologis lebih unggul dan dituangkan dalam bentuk baku dalam suatu formulir dan pihak lawan mau tidak mau harus menerimanya. Pengertian klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.<sup>81</sup> Pengertian perjanjian baku ini adalah dalam kaitan dengan perlindungan konsumen.

Menurut Mariam Darus Badruzaman perjanjian baku memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

---

<sup>78</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, hlm. 47

<sup>79</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* hlm 4

<sup>80</sup> Mariam darus Badruzaman, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut perjanjian Baku (Standard), simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, BPHN, Jakarta : Bina Cipta, 1986, hlm. 59

<sup>81</sup> Gunawan Wijaya, Ahmad yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 54

- a. isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat dari debitur
- b. debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu
- c. terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu
- d. bentuknya tertulis
- e. dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.<sup>82</sup>

Mariam Darus Badruzaman membedakan perjanjian baku dalam 3 jenis, yaitu:

- a. perjanjian baku sepihak, yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu
- b. perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah, ialah perjanjian baku yang mempunyai objek hak-hak atas tanah
- c. perjanjian baku yang ditentunya oleh lingkungan notaris atau advokat terdapat perjanjian-perjanjian konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.<sup>83</sup>

Sri Sudewi Masjchun Sofwan menyatakan bahwa bentuk perjanjian standar mendasarkan pada berlakunya peraturan standar yang menyangkut segi yuridis dan segi teknisnya yang ditunjuk dalam rumusan kontrak.<sup>84</sup> Peraturan standar yang demikian hendaknya memenuhi syarat atau cara untuk berlakunya peraturan standar, yaitu :

---

<sup>82</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.* hlm. 50

<sup>83</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.* hlm. 49-50

<sup>84</sup> Sri Sudewi Masjchun Sofwan, Hukum Bangunan (Perjanjian Pemborongan Bangunan), Yogyakarta : Liberty, 1982, hlm. 55

- 1) dengan jalan dicantumkan dalam kontraknya (tercantum dalam rumusan kontrak)
- 2) diberitahukan secara khusus untuk mendapat persetujuan
- 3) dengan menunjuk pada berlakunya peraturan standar tersebut atau dengan cara pengumuman di atas papan pengumuman.<sup>85</sup>



---

<sup>85</sup> Ibid, hlm. 41